



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

JALAN R.E. MARTADINATA NO. 30 BOGOR 16114, KOTAK POS 151
TELP. (0251) 8331048, 8334456 FAKSMILI (0251) 8336425
WEBSITE : <https://veteriner.brmp.pertanian.go.id> E-MAIL : brmp.veteriner@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
NOMOR : 22/Kpts/OT.050/H.7/01/2026

TENTANG

TIM SUB ETIKA
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membentuk Pegawai Negeri Sipil yang professional, berkinerja baik dan taat terhadap aturan disiplin, perlu adanya penanganan yang tepat sesuai aturan yang berlaku;
 - b. bahwa pembinaan disiplin pegawai negeri sipil merupakan tugas seluruh elemen pimpinan yang terus dilakukan, dimonitor dan dievaluasi;
 - c. bahwa sesuai butir a dan B diatas dipandang perlu melakukan penyesuaian Tim Sub Etika Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
 - f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU :
- Keputusan Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner tentang Tim Sub Etika Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner;

- KEDUA : Menetapkan susunan tim seperti yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Sub Etika Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner;
- KETIGA : Tim Sub Etika Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner terdiri dari struktural, dan Fungsional dengan pangkat/golongan tinggi yang dinilai memiliki kompetensi dalam penanganan disiplin pegawai;
- KEEMPAT : Tim Sub Etika dalam melaksanakan tugasnya adalah berdasarkan surat penugasan Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner atau yang didelegasikan, dalam hal ini Kepala Bagian Tata Usaha;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan jika terdapat kekeliruan atau perubahan susunan Tim;

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 8. Januari 2026

Plt. KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER



SISWANI

NIP. 198309122011012015

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
NOMOR : 22/Kpts/OT.050/H.7/01/2026
TANGGAL : 8 Januari 2026

- Pengarah : Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner
- Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha
- Sekretaris : Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia
- Anggota : 1. Ketua Kelompok Subtansi Layanan dan Kerjasama.
2. Ketua Kelompok Subtansi Program dan Perakitan Teknologi.
3. Ketua Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian.
4. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerjasama.
5. Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Hasil Perakitan
6. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi.
7. Ketua Tim Kerja Perakitan dan Pengujian Teknologi.
8. Ketua Tim Modernisasi Pertanian.
9. Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN.
10. Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga

Plt. KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER



SISWANI
NIP. 108309122011012015